



## **PENETAPAN**

**Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Malik Palilati Bin Naha Palilati, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon I

Sumartin Muslim Binti Rahim Muslim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2004 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, dihadapan Penghulu bernama Khairul Botutihe, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahim Muslim, adapun yang menjadi saksi adalah saudara Sepupu Pemohon II yang bernama Ayub Palilati dan Ponakan dari Pemohon II yang bernama Syarif Djibu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 35 tahun, sedang Pemohon II berstatus Janda Mati dalam usia 34 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II sampai dengan sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

*Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Malik Palilati Bin Naha Palilati) dengan Pemohon II bernama (Sumartin Muslim Binti Rahim Muslim) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2004 di Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Sumarton Wahaya bin Dahlan Wahaya dan Ayub Palilati bin Yusuf Palilati;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 07 Juli 2004 yang dilaksanakan di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Sumarton Wahaya bin Dahlan Wahaya dan Ayub Palilati bin Yusuf Palilati;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada 07 Juli 2004 yang dilaksanakan di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rahim Muslim, adapun yang menjadi saksi adalah saudara Sepupu Pemohon II yang bernama Ayub Palilati dan Ponakan dari Pemohon II yang bernama Syarif Djibu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jelek sedang Pemohon II bestatus janda mati, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada 07 Juli 2004 yang dilaksanakan di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Malik Palilati Bin Naha Palilati**) dengan Pemohon II (**Sumartin Muslim Binti Rahim Muslim**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2004 di Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1439 H oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Hakim tunggal, dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	230.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 321.000.-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)